

MILIK NEGARA
TIDAK DIPERDAGANGKAN



REGULASI KOMPETISI



GALA SISWA INDONESIA

TINGKAT SMP

GALA SISWA INDONESIA (GSI)

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

Karakter, Bakat, Dan Prestasi

DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2019



**REGULASI KOMPETISI
GALA SISWA INDONESIA (GSI)
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
TAHUN 2019**



**DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2019**



BAB I UMUM

Pasal 1 Pengertian

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan:

FIFA adalah *Federation of International Football Association* merupakan induk organisasi sepakbola dunia dan satu-satunya di dunia yang berwenang mengatur, mengontrol, dan mengelola seluruh kegiatan sepakbola di dunia.

AFC adalah *Asian Football Confederation* merupakan satu-satunya konfederasi sepakbola di Asia sebagai induk sepakbola di benua Asia yang berwenang mengatur dan mengelola seluruh kegiatan sepakbola di Asia.

AFF adalah *Asean Football Federation* merupakan satu-satunya sub-konfederasi di tingkat Asia Tenggara yang berwenang mengatur dan mengelola seluruh kegiatan sepakbola di Asia Tenggara.

PSSI adalah **Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia** atau dalam bahasa Inggris resmi terdaftar di FIFA: "*Football Association of Indonesia*" merupakan satu-satunya organisasi sepakbola di Indonesia yang diakui AFC dan FIFA yang berwenang mengatur dan mengelola seluruh kegiatan sepakbola di Indonesia. PSSI merupakan anggota resmi FIFA dan AFC.

KONI adalah **Komite Olahraga Nasional Indonesia** yang membawahi seluruh induk organisasi olahraga, KONI Provinsi, KONI Kabupaten/Kota yang bertugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengelola dan mengembangkan prestasi olahraga nasional.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah kementerian di bawah Pemerintah Republik Indonesia yang berfungsi sebagai pembina, pengelola, dan pengendali urusan pendidikan termasuk olahraga pendidikan bagi peserta didik.

Panitia Pusat Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang mengelola lomba-lomba peserta didik Sekolah Menengah Pertama dalam rangka Penguatan Pendidikan Karakter.

Kompetisi , adalah serangkaian pertandingan yang teratur dilaksanakan dalam kurun waktu dan tingkatan tertentu untuk menentukan pemenang dan tim terbaik.

Pertandingan, adalah proses permainan dua tim sepakbola dalam satu lapang permainan sepakbola yang diatur dalam *FIFA "Laws of the Game"* dan dipimpin oleh wasit untuk menentukan siapa yang menang dan kalah dalam koridor sportivitas.

Gala Siswa Indonesia, adalah nama kompetisi sepakbola yang diperuntukan bagi peserta didik Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang terdaftar di Dapodik, serta dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten/ kota, provinsi, dan nasional.

Gabungan Pemain Terbaik adalah kumpulan para pemain yang dihimpun berdasarkan tim pemenang ke-1 dan pemain hasil pemandu bakat dari masing-masing tingkatan seleksi (kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi).

Rapat Koordinasi adalah rapat yang diselenggarakan oleh panitia GSI pusat yang dihadiri oleh perwakilan daerah pada tingkat provinsi dan atau kabupaten / Kota untuk menyampaikan informasi dan perencanaan pelaksanaan GSI.



Pasal 2

Dasar

Regulasi Kompetisi GSI ini berpedoman kepada:

1. *FIFA "Laws of the Game"*
2. Petunjuk pelaksanaan yang berlaku dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI).

Pasal 3

Maksud dan Tujuan

Regulasi Pertandingan Gala Siswa Indonesia ini dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan pertandingan guna terwujudnya ketertiban serta kelancaran jalannya pertandingan.

Pasal 4

Pengertian

Regulasi Pertandingan Gala Siswa Indonesia ini adalah peraturan yang ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai pendiri dan penyelenggara kompetisi yang bekerjasama dengan KONI dan PSSI untuk mengelola pertandingan dimaksud agar seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan tertib dan teratur.

Panitia Pusat adalah Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang mengelola lomba-lomba peserta didik Sekolah Menengah Pertama dalam rangka Penguatan Pendidikan Karakter.

BAB II PENGORGANISASIAN

Pasal 5 Penyelenggara

1. GALA SISWA INDONESIA (GSI) diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama.
2. Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (SMP), Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kecamatan merupakan panitia penyelenggara pada setiap jenjang kompetisi GSI.
3. KONI (KONI PROVINSI dan KONI KABUPATEN/KOTA) Membantu koordinasi pelaksanaan pertandingan GSI dibawah pengawasan dan pengendalian dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
4. PSSI (ASPROV PSSI dan ASKAB/ASKOT) merupakan pelaksana teknis pertandingan yang berada di bawah Kepanitiaan GSI dengan pengawasan dan pengendalian dari Panitia Pusat.





BAB III

PESERTA KOMPETISI GALA SISWA INDONESIA

Pasal 6

Peserta

1. Peserta GSI Tingkat Kecamatan adalah peserta GSI yang berasal dari Sekolah Menengah Pertama yang merupakan tim perwakilan sekolah untuk mengikuti kompetisi GSI di tingkat kecamatan.
2. Peserta GSI Tingkat Kabupaten/Kota adalah peserta GSI yang berasal dari **Gabungan Pemain Terbaik** yang dilakukan pada kompetisi GSI Tingkat Kecamatan.
3. Peserta GSI Tingkat Provinsi adalah peserta GSI yang berasal dari **Gabungan Pemain Terbaik** yang dilakukan pada kompetisi GSI tingkat Kabupaten/Kota.
4. Peserta GSI tingkat Nasional adalah peserta yang berasal dari **Gabungan Pemain Terbaik** yang dilakukan pada kompetisi GSI tingkat Provinsi.
5. Seluruh peserta yang mengikuti Gala Siswa Indonesia sesuai tingkatannya pada poin 1 s.d. 4 telah terdaftar pada alamat laman resmi pendaftaran daring Gala Siswa Indonesia milik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan alamat laman:
ditpsmp.kemdikbud.go.id/pesertadidik/galasiswaindonesia.

Pasal 7

Persyaratan Pemain

Pemain yang diperbolehkan bermain dalam Gala Siswa Indonesia adalah:

1. Berkewarganegaraan Indonesia;
2. Siswa yang terdaftar sebagai siswa SMP Negeri/Swasta, SMP Terbuka atau SD-SMP Satu Atap;
3. Siswa Kelas 7 dan 8 pada Tahun Ajaran 2018/2019;
4. Siswa dengan tahun kelahiran tanggal 1 Januari 2005 dan setelahnya;
5. Siswa yang memiliki NISN dan terdaftar sebagai peserta didik sesuai Data Pokok Pendidikan (Dapodik) maksimal 31 Desember 2018;
6. Gabungan pemain terbaik hasil talent scouting pada setiap tingkatan seleksi;
7. Berkelakuan baik dan tidak terlibat penyalahgunaan obat terlarang dan minuman keras, yang dibuktikan dengan surat keterangan kepala sekolah;
8. Dikirim oleh pejabat yang berwenang dalam setiap tingkatan seleksi;
9. Siswa yang telah memenuhi persyaratan pada pendaftaran daring (*registrasi online*) seperti formulir pendaftaran peserta, surat keterangan dokter, dan SK Penetapan Peserta.

Pasal 8

Pendaftaran Pemain dan Oficial

1. Pendaftaran pemain dan ofisial dilaksanakan hanya secara daring/*online* di :
ditpsmp.kemdikbud.go.id/pesertadidik/galasiswaindonesia
2. Pendaftaran pemain dan ofisial mengikuti agenda yang ditetapkan oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama.
3. Pendaftaran setiap tim peserta hanya terdiri dari 18 (delapan belas) pemain dan 4 (empat) ofisial.
4. Pemain yang didaftarkan tersebut dapat dimainkan setelah dinyatakan sah oleh Tim Keabsahan di setiap jenjang kompetisi GSI setelah seluruh pemain tersebut telah melakukan registrasi online (daring).

Pasal 9

Verifikasi Ulang Keabsahan Pemain

1. Verifikasi ulang keabsahan pemain akan disetujui dan ditetapkan dalam pertemuan teknik (*technical meeting*) oleh Panitia GSI dan PSSI sesuai tingkatannya.
2. Verifikasi ulang terhadap pemain akan dilakukan oleh Pengawas Pertandingan sebelum pelaksanaan pertandingan.
3. Pemain yang telah disahkan dan diverifikasi ulang, telah mempunyai *ID card* selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pertandingan pertama dimulai.

Pasal 10

Persyaratan Pelatih Kepala dan Asisten Pelatih

1. Berasal dari guru PJOK atau guru ekstrakurikuler sepakbola dibuktikan dengan Surat Keputusan atau Surat Tugas yang ditandatangani oleh Kepala SMP yang bersangkutan.
2. Terdaftar pada pendaftaran daring GSI SMP mulai dari tingkat kecamatan.
3. Memahami dan menguasai ilmu kepelatihan dan peraturan sepakbola.
4. Wajib melampirkan surat keterangan sehat dari dokter.
5. Bersedia mendampingi pemain dalam pertandingan dan mengikuti seluruh acara kegiatan GSI SMP sesuai tingkatan seleksi.
6. Menjaga sportivitas dan fair play selama GSI berlangsung.
7. Membina para atlet untuk mengikuti kegiatan GSI di setiap tingkatan seleksi yang diikuti dalam rangka melaksanakan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) bidang olahraga.

Pasal 11

Persyaratan Manajer

1. Berasal dari Dinas Pendidikan yang menangani SMP atau sekolah atau Lembaga Pejaminan Mutu Pendidikan (LPMP) sesuai tingkatan kompetisi.
2. Terdaftar pada pendaftaran daring GSI SMP mulai dari tingkat kecamatan.
3. Manajer sekaligus bertindak sebagai tim aju.
4. Tugas manajer sebagai tim aju adalah membawa seluruh kelengkapan administrasi kontingen, menyelesaikan pendaftaran daring baik pemain maupun ofisial, memastikan keikutsertaan kepada

tim keabsahan, berkoordinasi dengan panitia dalam penyelesaian proses keabsahan kontingen, mendampingi kontingen selama mengikuti program, bertanggungjawab terhadap kesehatan pemain baik dalam pertandingan maupun di luar pertandingan, dan mengikuti seluruh rangkaian kegiatan GSI SMP.

5. Bersedia mendampingi pemain dalam pertandingan dan mengikuti seluruh acara kegiatan GSI SMP sesuai tingkatan seleksi.
6. Menjaga sportivitas dan *fair play* selama GSI SMP berlangsung.
7. Mendukung kegiatan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) bidang olahraga.
8. Wajib melampirkan surat keterangan sehat dari dokter.

Pasal 12

Persyaratan Dokter Tim/ *Masseur*

1. Berasal dari guru PJOK atau instansi kesehatan pemerintah/swasta.
2. Terdaftar pada pendaftaran daring GSI SMP mulai dari tingkat kecamatan.
3. Memahami dan menguasai keilmuan tentang kesehatan dan cedera olahraga.
4. Bersedia mendampingi pemain dalam pertandingan dan mengikuti seluruh acara kegiatan GSI SMP sesuai tingkatan seleksi.
5. Menjaga sportivitas dan *fair play* selama GSI SMP berlangsung.
6. Mendukung kegiatan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) bidang olahraga.
7. Wajib melampirkan surat keterangan sehat dari dokter.



BAB IV SISTEM, DAN JADWAL PERTANDINGAN

Pasal 13 Sistem

1. Kompetisi Gala Siswa Indonesia terdiri dari 4 (empat) tingkatan, yaitu:
 - a. GSI Tingkat Kecamatan;
 - b. GSI Tingkat Kabupaten/ Kota;
 - c. GSI Tingkat Provinsi;
 - d. GSI Tingkat Nasional.
2. Pelaksanaan tingkat kecamatan, kabupaten/ kota, dan provinsi dilaksanakan dengan sistem kompetisi yang diserahkan kepada masing-masing provinsi sesuai dengan jumlah peserta tiap provinsi.
3. Pelaksanaan tingkat nasional diikuti oleh 34 (tiga puluh empat) tim provinsi. Skema pertandingan Gala Siswa Indonesia tingkat nasional terbagi dalam delapan grup. Masing-masing grup terdiri dari 4 (empat) s.d. 5 (lima) tim.
4. Penetapan grup dalam pertandingan tingkat nasional ditetapkan melalui :
 - a. Sistem *Seeded* (pemisahan tim Unggulan) 8 (delapan) Besar;
 - b. Sistem undian (*drawing*).
5. Hasil *drawing* tidak dapat diganggu gugat.
6. Penentuan lokasi *venue/stadion*, waktu *kick off*, dan jadwal pertandingan grup tingkat nasional merupakan otoritas Panitia Pusat.

7. Sistem pertandingan Tingkat Nasional terdiri dalam 4 (empat) babak:

a. **Babak 34 besar (Penyisihan Grup)**

Peserta Babak 34 Besar merupakan tim dari hasil Gabungan Pemain Terbaik masing-masing provinsi . Terbagi dalam 8 (delapan) grup masing-masing grup terdiri dari 4 s.d. 5 tim, dengan menggunakan sistem pertandingan $\frac{1}{2}$ (setengah) kompetisi.



Format Babak Penyisihan (34 Besar)

Grup	Jumlah Tim	Nama Provinsi	Jumlah Pertandingan
A	5	A1 A2 A3 A4 A5	10
B	4	B1 B2 B3 B4	6
C	4	C1 C2 C3 C4	6
D	4	D1 D2 D3 D4	6
E	4	E1 E2 E3 E4	6
F	4	F1 F2 F3 F4	6
G	4	G1 G2 G3 G4	6
H	5	H1 H2 H3 H4 H5	10

Total Pertandingan pada Babak Penyisihan 56 Pertandingan

b. Babak 8 (delapan) besar (*Quartle Final*)

Peserta babak 8 besar merupakan tim Juara 1 di setiap grup (enam belas) besar . Babak 8 besar menggunakan sistem gugur.

Format Babak 8 (delapan) Besar

Grup	Jumlah Tim	Nama Provinsi	Jumlah Pertandingan
57	JUARA A	VS	JUARA B
58	JUARA C	VS	JUARA D
59	JUARA E	VS	JUARA F
60	JUARA G	VS	JUARA H

Total Pertandingan pada Babak 8 Besar : 4 Pertandingan

c. Babak 4 (empat) besar (*Semifinal*)

Peserta babak 4 besar merupakan tim pemenang babak 8 (delapan) besar. Babak 4 besar menggunakan sistem gugur.

Format Babak 4 Besar

Grup	Pertandingan		
61	Pemenang NP 57	VS	Pemenang NP 58
62	Pemenang NP 59	VS	Pemenang NP 60

d. Babak Final

Peserta Babak Final merupakan tim pemenang pada babak 4 (empat) besar untuk memperebutkan juara 1 dan 2. Dan tim kalah pada babak 4 (empat) besar untuk memperebutkan peringkat 3 dan 4.

Format Babak Final

Grup	Pertandingan		
63	Tim Kalah NP 61	VS	Tim Kalah NP 62
64	Tim Pemenang NP 61	VS	Tim Pemenang NP 62

8. Urutan kedudukan dalam pertandingan sepakbola GSI 2019 ditentukan dari pengumpulan poin kemenangan yang diperolehnya oleh setiap tim dari jumlah pertandingan yang sudah dimainkannya.
9. Perhitungan point didapat dari:
 - a. Menang mendapat poin : 3 (tiga)
 - b. Seri mendapat poin : 1 (Satu)
 - c. Kalah mendapat poin : 0 (Nol)
10. Jika pada akhir kompetisi fase grup terdapat 2 (dua) tim atau lebih mendapat poin yang sama, maka untuk menentukan urutan kedudukan dari tim-tim tersebut adalah berdasarkan urutan sebagai berikut:
 - a. Jumlah memasukkan (plus) dikurangi gol kemasukan (minus);
 - b. Jumlah gol terbanyak;
 - c. *Head to head*;
 - d. Jumlah pertandingan menang lebih banyak;

11. Lama permainan sepakbola GSI 2019 Tingkat Kecamatan, Kabupaten/ Kota, Provinsi, dan Nasional adalah 2 x 30 menit dengan istirahat maksimal 10 menit. Yang dimaksud dengan istirahat 10 menit adalah dihitung sejak bunyi peluit wasit tanda berakhir babak pertama sampai dengan bunyi peluit wasit tanda dimulainya permainan babak kedua.
12. Dalam pertandingan yang berlangsung dengan sistem gugur, jika kedudukan masih tetap seri atau *draw* untuk menentukan pemenangnya dilakukan perpanjangan waktu (*extra time*) 2 x 10 menit, tanpa istirahat, kedua tim langsung berpindah tempat.
13. Apabila setelah perpanjangan waktu 2 x 10 menit skor masih seri atau *draw* maka untuk menentukan pemenangnya dilaksanakan tendangan dari titik penalti.
14. Prosedur tendangan titik penalti:
 - Jumlah pemain kedua tim disamakan terlebih dahulu, yaitu lima orang penendang pertama.
 - Jika skor masih tetap sama, dilakukan lima orang penendang kedua sampai ada selisih (*Sudden Death*).
 - Jika skor juga masih sama, dilakukan masing-masing 1 orang penendang ketiga, sampai ada selisih (*Sudden Death*).
15. Apabila tendangan titik penalti seperti pada butir 14 (empat belas) di atas masih tetap sama, maka untuk menentukan pemenangnya dilakukan undian yang dilaksanakan oleh pengawas pertandingan.
16. Selama pertandingan berlangsung, setiap tim diperkenankan melakukan pergantian pemain maksimal 5 (lima) orang pemain yang tercantum dalam daftar susunan pemain.

17. Jika dalam suatu pertandingan ada pemain cidera yang disebabkan oleh pihak ketiga (pelemparan, penganiayaan dan lain-lain) yang mengakibatkan pemain tersebut tidak dapat bermain lagi, maka pemain yang bersangkutan dapat digantikan oleh pemain lain sebagai pengganti (tambahan/ekstra/tidak dihitung) dengan sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang pemain di luar ketentuan sebagaimana diatur pada pasal 8 ayat 3 dari dokter panitia penyelenggara pertandingan, disetujui wasit, dan disahkan oleh pengawas pertandingan.

Pasal 14 **Jadwal Pertandingan**

1. Jadwal pertandingan GSI Tingkat Nasional ditetapkan oleh Panitia GSI Tingkat Nasional dan disampaikan kepada peserta kompetisi setelah *drawing*.
2. Dalam hal terdapat perubahan jadwal pertandingan, Panitia GSI Nasional harus menyampaikan secara tertulis kepada peserta kompetisi maksimal 3 (tiga) hari sebelum *kick-off*.
3. Peserta tidak diperkenankan mengajukan permohonan perubahan jadwal pertandingan kecuali dalam keadaan darurat. Yang dimaksud dengan kondisi darurat meliputi bencana alam, tidak ada izin kepolisian terkait situasi politik dan sosial setempat, serta kecelakaan dalam perjalanan menuju kota pertandingan.
4. Dalam hal terjadi situasi seperti bunyi ayat 3 (tiga) di atas perubahan jadwal pertandingan merupakan otoritas Panitia GSI Tingkat Nasional dengan memerhatikan aspek keamanan, ketertiban, kemanusiaan, dan sosial.



BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA DAN PANITIA

Pasal 15

Hak Dan Kewajiban Peserta Dan Panitia

1. Biaya perjalanan tim peserta GSI Tingkat Kecamatan, Kab./Kota dan Provinsi dari tempat asal ke tempat pertandingan Gala Siswa Indonesia menjadi tanggung jawab Kecamatan, Kab./Kota dan Provinsi masing-masing, sedangkan biaya perjalanan tim peserta GSI Tingkat Nasional dari daerah asal ke tempat pertandingan pulang-pergi (PP) menjadi tanggung jawab Panitia Tingkat Nasional.
2. Akomodasi, transportasi, dan konsumsi peserta selama penyelenggaraan GSI Tingkat Kecamatan, Kab./Kota dan Provinsi merupakan tanggung jawab Kecamatan, Kab./Kota dan Provinsi. Sedangkan akomodasi, transportasi, dan konsumsi peserta GSI Tingkat Nasional merupakan tanggung jawab Panitia Pusat GSI.
3. Akomodasi, transportasi dan konsumsi aparaturnya pertandingan GSI Tingkat Kecamatan, Kab./Kota dan Provinsi merupakan tanggung jawab Kecamatan, Kab./Kota dan Provinsi. Sementara akomodasi, transportasi dan konsumsi, perangkat pertandingan GSI Tingkat Nasional merupakan tanggung jawab Panitia Pusat GSI.
4. Pelayanan kesehatan bagi tim peserta dan perangkat pertandingan GSI Tingkat Nasional merupakan tanggung jawab Panitia Pusat GSI.

5. Panitia kecamatan, kab./kota dan provinsi menyediakan komputer dan sarana akses internet (*modem, Wi-Fi*) dengan kuota minimal 3 *Giga Byte* di hotel Pengawas Pertandingan dan di stadion tempat ruang kerja Pengawas Pertandingan GSI Tingkat Kecamatan, Kab./Kota dan Provinsi. Sedangkan panitia pusat menyediakan komputer dan sarana akses internet (*modem, Wi-Fi*) dengan kuota minimal 3 *Giga Byte* di hotel Pengawas Pertandingan dan di stadion tempat ruang kerja Pengawas Pertandingan GSI Tingkat Nasional.

Pasal 16

Retribusi

Tidak ada retribusi dalam pertandingan sepakbola Gala Siswa Indonesia.



BAB VI

PELAKSANAAN PERTANDINGAN

Pasal 17

Pertemuan Teknik

1. Pertemuan Teknik dilaksanakan 1 (satu) hari sebelum pertandingan atau selambat-lambatnya 6 (enam) jam sebelum pertandingan dimulai di kota tempat pertandingan. Pertemuan teknik dipimpin oleh Pengawas Pertandingan serta dihadiri oleh para manajer dan pelatih tim peserta, wasit, dan panitia pelaksana pertandingan.
2. Tim peserta harus membawa 2 (dua) contoh kostum dengan warna yang berbeda yang akan dipakai dan kostum pemain cadangan, serta wajib mendaftarkan warna rompi pemain cadangan.
3. Ketidakhadiran manajer atau pelatih salah satu tim peserta dalam pertemuan teknik karena sesuatu dan lain hal tidak mengakibatkan diskualifikasi tim tersebut.
4. Manajer atau pelatih yang tidak menghadiri pertemuan teknik harus menyetujui hasil pertemuan teknik.
Panitia Pelaksana Pertandingan wajib menyediakan ruangan untuk
5. Pertemuan Teknik lengkap dengan meja dan kursi dengan format huruf U serta disediakan layar dan proyektor.
6. Hasil pertemuan teknik harus dituangkan ke dalam Berita Acara Pertemuan Teknik.

Pasal 18 Pakaian Tim

1. Setiap tim peserta diwajibkan untuk menetapkan dan mendaftarkan 2 (dua) macam warna kostum yaitu warna kostum utama dan warna kostum cadangan (gelap dan terang) yang sistem penomorannya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Penjaga gawang tidak diperkenankan memakai pakaian yang warnanya sama atau menyerupai pakaian wasit atau pakaian tim sendiri maupun tim lawan.
3. Jika pada suatu pertandingan wasit menilai warna kedua tim yang akan bertanding dianggap sama atau hampir sama sehingga hal tersebut dapat mengganggu jalannya pertandingan, maka tim yang disebutkan lebih akhir (tim tamu) dalam jadwal pertandingan harus mengganti warna pakaiannya.
4. Pemain tidak diperkenankan menggunakan nomor punggung ganda. Apabila diketahui ada salah seorang atau beberapa orang pemain melakukan hal tersebut baik disengaja maupun tidak disengaja, maka pemain tersebut berstatus sebagai pemain tidak sah.
5. Nomor punggung pemain bersifat final pada saat penyerahan daftar pemain dan semua kostum **harus berlogo GSI di lengan kanan di bawah bahu.**

Pasal 19 Daftar Susunan Pemain

1. Selambat-lambatnya 6 (enam) jam sebelum pertandingan, tim yang bertanding harus menyerahkan Daftar Nama Personal tim (DNP) yang terdiri dari 11 (sebelas) pemain inti, 7 (tujuh) pemain cadangan, serta 4 (empat) orang ofisial.

2. Pemain yang tercantum dalam DNP/DSP adalah pemain yang telah disahkan dan mendapatkan *ID Card*.
3. Perubahan Daftar Susunan Pemain (DSP) dapat dilaksanakan dengan mengajukan permohonan kepada Pengawas Pertandingan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum pertandingan dimulai.

Pasal 20

Keadaan Memaksa/ *Force Majeur*

1. Jika suatu pertandingan tidak dapat dilaksanakan sama sekali karena suatu sebab yang tidak dapat dihindarkan karena bencana alam, perang, faktor keamanan, kebijakan pemerintah, dan/atau *force majeure* maka pertandingan tersebut dilaksanakan keesokan harinya dan apabila hal tersebut juga tidak dapat dilaksanakan, penentuan penyelenggaraan ditetapkan Panitia Pelaksana GSI di setiap tingkatan c.q. PSSI sebagai pelaksana pertandingan.
2. Kerusakan akibat perilaku penonton atau penonton memenuhi pinggir lapangan, tidak dikategorikan sebagai *force majeure*, dengan ketentuan:
 - a. Bila pertandingan belum dimulai, maka pelaksanaannya harus ditunda sampai kerusakan tersebut dapat diatasi oleh pihak keamanan.
 - b. Bila pertandingan sedang berlangsung, maka wasit harus menghentikannya dan pertandingan baru dapat dilaksanakan kembali setelah kerusakan tersebut dapat diatasi oleh pihak keamanan, maka pertandingan dilaksanakan keesokan harinya dengan tanpa penonton.

- c. Bila kerusuhan yang diakibatkan penonton tidak dapat diatasi oleh pihak keamanan, maka pertandingan dilaksanakan keesokan harinya dengan tanpa penonton.
- d. Bila tidak memungkinkan dilaksanakan pertandingan keesokan harinya dengan pertimbangan keamanan, maka pertandingan dilaksanakan pada waktu yang ditetapkan oleh Panitia GSI c.q. PSSI.
- e. Bila sebelum pertandingan berlangsung penonton memenuhi stadion sampai pinggir lapangan, maka pertandingan tidak boleh dilaksanakan sebelum penonton tersebut dikeluarkan dari pinggir lapangan.
- f. Bila saat pertandingan berlangsung kedatangan penonton memasuki pinggir lapangan maka pertandingan harus dihentikan sampai dengan penonton tersebut dikeluarkan dari pinggir lapangan.
- g. Bila penonton tidak dapat dikeluarkan dari pinggir lapangan, pertandingan dapat dilaksanakan atau dilanjutkan jika ada jaminan dari pihak keamanan tetapi dengan status pertandingan persahabatan.
- h. Bila terjadi gangguan luar biasa yang dilakukan oleh penonton seperti melempari, meneror, dan/atau mengintimidasi terhadap kedua atau salah satu tim yang bertanding maupun terhadap perangkat pertandingan baik sebelum maupun di sepanjang pertandingan yang mengakibatkan tidak nyaman dan tidak aman bagi kedua atau salah satu tim maupun perangkat pertandingan, maka pertandingan dinyatakan tidak memenuhi persyaratan dan/atau tidak layak dan harus diulang.
- i. Ketentuan *force majeure* ditetapkan oleh Panitia GSI c.q. PSSI.

4. Jika karena hujan lebat sehingga lapangan tergenang air dan diputuskan lapangan permainan tidak memenuhi syarat, maka:
 - 4.1. Waktu pertandingan dapat ditunda selama 15 menit.
 - 4.2. Apabila sebelum waktu penundaan habis lapangan permainan layak menurut wasit, maka pertandingan dapat dilaksanakan kembali.
 - 4.3. Jika setelah penundaan tersebut masih tetap tidak memenuhi syarat maka pertandingan dapat ditunda untuk sementara dan dilanjutkan keesokan harinya atau dilaksanakan pada hari lainnya ketika tidak ada rangkaian pertandingan.
 - 4.4. Pertandingan yang dihentikan sementara tersebut harus dilanjutkan pada hari berikutnya atau di hari lain yang ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. Tetap menggunakan susunan pemain yang sama dengan pada saat pertandingan itu dihentikan/ditunda (baik jumlah pemain maupun pribadi pemainnya).
 - b. Susunan wasit, asisten wasit, dan wasit cadangan yang sama.
 - c. Hasil sementara pertandingan (skor) adalah yang telah dihasilkan pada saat pertandingan itu dihentikan.
 - d. Menggunakan stadion/lapangan yang sama atau yang disepakati semua pihak.
5. Pertandingan yang dihentikan oleh sebab yang tidak dapat dihindarkan (*force majeure*) apabila waktu pertandingan masih tersisa 10 menit atau kurang dari itu maka pertandingan tersebut dianggap dan/atau dinyatakan selesai.
6. Tim yang menghadapi penundaan pertandingan akibat keadaan memaksa/*force majeure* dimaksud, tidak dapat mengajukan permohonan untuk menunda pertandingan berikutnya yang sudah dijadwalkan kecuali dalam keadaan yang sangat khusus.



BAB VII

PERANGKAT PERTANDINGAN

Pasal 21

Pengawas Pertandingan

Pengawas Pertandingan ditunjuk dan ditetapkan oleh PSSI dan diatur sebagai berikut:

1. Pertandingan yang bertugas dalam GSI wajib menguasai penggunaan komputer dan teknologi informasi guna memastikan pelaporan dan pengawasan pertandingan berjalan lancar.
2. Bertanggung jawab akan kelancaran dan ketertiban jalannya pertandingan mulai dari persiapan, selama, sampai usai pertandingan dengan memerhatikan urutan waktu dan kegiatan saat pengawas pertandingan bertugas.
3. Mengadakan pertemuan dengan panitia untuk memeriksa persiapan panitia penyelenggara dan memeriksa sarana fasilitas pertandingan.
4. Memimpin pertemuan teknik dengan hasil keputusan pertemuan teknik tersebut dituangkan dalam berita acara yang harus dilaporkan kepada Panitia Penyelenggara GSI 2019 .
5. Membuat laporan jalannya pertandingan pada sistem laporan pertandingan daring yaitu **ditpsmp.kemdikbud.go.id/pesertadidik/galasiswaindonesia**.
6. Pengawas pertandingan yang tidak menyerahkan laporan pertandingan akan mendapatkan teguran dan sanksi yang akan ditentukan oleh Panitia Penyelenggara GSI 2019.
7. Apabila dalam suatu pertandingan terjadi keributan, maka Pengawas Pertandingan harus menyusun bukti-bukti sebagai lampiran laporan khusus.

Pasal 22

Wasit

1. Wasit yang bertugas pada GSI 2019 ditetapkan PSSI / Asprov / Askot / Askab sesuai dengan tingkatan kompetisi.
2. Wasit harus berkualifikasi dan berlisensi.
3. Keputusan wasit adalah mutlak dan tidak bisa diganggu gugat.
4. Tidak ada seorang pun yang diperbolehkan mencampuri dan/atau ikut campur tangan dan/atau melakukan ancaman dalam bentuk apapun kepada wasit yang bertugas baik sebelum, selama, dan setelah pertandingan.
5. Tidak dibenarkan ada seorang atau beberapa orang yang berada di kamar ganti wasit sebelum, selama, dan setelah pertandingan.

Pasal 23

Panitia Disiplin

1. Panitia Disiplin dibentuk oleh Panitia Penyelenggara GSI 2019 yang terdiri dari: 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan anggota Panitia Disiplin adalah perwakilan dari tim yang bertanding.
2. Seluruh penyelesaian pelanggaran disiplin merupakan wewenang Panitia Disiplin.
3. Tugas Panitia Disiplin adalah:
 - a) Mewujudkan dan memelihara rasa tunduk dan patuh pada Peraturan Umum Pertandingan pertandingan yang dikeluarkan Panitia GSI 2019 yang berpedoman pada ***FIFA "Laws of the Game"***.

- b) Menangani dan menyelesaikan pengaduan dan protes tim tertentu yang diajukan melalui prosedur yang telah ditetapkan. Status protes dan putusan Panitia Disiplin harus diputuskan di kota tempat pertandingan.

Melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap kasus pelanggaran disiplin dengan menghimpun seluruh aspek administratif, laporan-laporan, dan lain sebagainya yang memenuhi persyaratan.

Panitia Disiplin berhak dan berwenang memanggil dan tidak memanggil pihak-pihak yang terkait untuk dimintai keterangan sehubungan kasus yang ditanganinya.

4. Wewenang Panitia Disiplin adalah:

- a) Memutuskan hukuman terhadap ofisial, pemain, panitia pelaksana, wasit, pengawas pertandingan, serta unsur-unsur yang terkait atas suatu pelanggaran.
- b) Putusan Panitia Disiplin bersifat mengikat dan harus dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun adanya permohonan banding sampai dengan adanya putusan banding.
- c) Apabila ada hukuman Panitia Disiplin terhadap wasit, maka hukuman tersebut tidak boleh dipublikasikan.



BAB VIII

PELANGGARAN DAN HUKUMAN

Pasal 24

Hukuman Kartu Kuning dan Kartu Merah

1. Pemain dari tim peserta selama berlangsungnya kompetisi memperoleh 2 (dua) kali kartu kuning dari wasit dalam 2 (dua) pertandingan berbeda maka untuk 1 (satu) kali pertandingan berikutnya pemain tersebut tidak diperkenankan ikut bermain.
2. Pemain dari tim peserta selama berlangsungnya pertandingan pada saat itu dikenakan 2 (dua) kali kartu kuning dan ditindaklanjuti Kartu Merah oleh wasit maka pemain yang bersangkutan tidak diperkenankan bermain dalam 1 (satu) kali pada pertandingan berikutnya.
3. Apabila pemain dari salah satu tim peserta selama berlangsungnya kompetisi melakukan pelanggaran berupa pemukulan, penganiayaan, dan penghinaan maka pemain tersebut dikenakan hukuman Kartu Merah oleh wasit dan ditindaklanjuti pengusiran oleh pengawas pertandingan untuk tidak berada di daerah lapangan pertandingan/permainan. Kepada pemain tersebut tidak diperkenankan bermain untuk 2 (dua) kali pada pertandingan berikutnya.
4. Hukuman kartu kuning dan kartu merah berlaku selama kompetisi berlangsung.

Pasal 25 Pemain Tidak Sah

1. Yang dimaksud pemain tidak sah adalah:
 - 1.1. Pemain yang tidak melakukan pendaftaran daring pada awal dimulainya kompetisi GSI.
 - 1.2. Pemain yang belum mendapat pengesahan dari Tim Keabsahan dari Panitia GSI 2019 serta belum mendapatkan *ID Card*.
 - 1.3. Pemain yang validitas surat pengesahannya dicabut oleh tim keabsahan.
 - 1.4. Pemain yang kedapatan melakukan pencurian umur di saat kompetisi tengah berjalan.
 - 1.5. Dalam status hukuman.
 - 1.6. Pemain pengganti yang melebihi ketentuan yang berlaku.
 - 1.7. Pemain yang dalam suatu pertandingan tidak tercantum dalam Daftar Susunan Pemain.
 - 1.8. Pemain yang dalam suatu pertandingan telah diganti.
 - 1.9. Pemain yang nyata-nyata terbukti menggunakan nomor punggung ganda di dua atau lebih pertandingan selama GSI 2019.
 - 1.10. Pemain walau sebelumnya telah mendapatkan pengesahan tetapi apabila di kemudian hari diketahui terbukti bahwa yang bersangkutan memanipulasi dan atau memalsukan identitas dirinya.

2. Suatu pertandingan salah satu tim nyata-nyata menggunakan pemain tidak sah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, walaupun tidak diprotes oleh tim lain tetapi diketahui oleh Panitia GSI 2019, maka kepada tim bersangkutan akan dikenakan sanksi oleh Panitia Disiplin.

Pasal 26

Hukuman Atas Pemain tidak Sah

1. Apabila salah satu tim melakukan pelanggaran berupa penggunaan pemain tidak sah dikenakan hukuman, sebagai berikut:
 - 1.1. Jika telah menderita kekalahan, maka gol kekalahannya ditambah 3 (tiga) gol (gol minus).
 - 1.2. Jika telah memperoleh kemenangan, maka gol kemenangannya dihapus dan diganti kekalahan 0-3, sedangkan lawannya dimenangkan dengan 3-0.
 - 1.3. Jika akhir pertandingan berkesudahan seri, maka terhadap tim yang melanggar dinyatakan kalah dengan tambahan 3 (tiga) gol kemasukan.
 - 1.4. Dikurangi 3 (tiga) nilai kemenangan dari pengumpulan nilai kemenangan yang telah diperoleh dari pertandingan-pertandingan sebelumnya.
2. Apabila terdapat situasi di mana kedua tim melakukan pelanggaran berupa penggunaan pemain tidak sah, maka kedua tim bersangkutan dikenakan hukuman sebagai berikut:
 - 2.1. Pertandingan dianggap sudah berlangsung, akan tetapi hasilnya ditiadakan dan kepada kedua tim tersebut diberikan 3 (tiga) gol kemasukan (gol minus).
 - 2.2. Masing-masing tim dikurangi 3 (tiga) nilai kemenangan dari pengumpulan nilai yang telah diperoleh dari pertandingan-pertandingan sebelumnya.
 - 2.3. Apabila kompetisi dengan menggunakan sistem gugur, maka kedua tim dinyatakan didiskualifikasi.

Pasal 27

Pemalsuan Identitas

Bagi tim peserta yang sengaja ataupun tidak sengaja memainkan pemain yang melanggar ketentuan-ketentuan mengenai persyaratan atau memalsukan identitas, surat-surat keterangan lain dan/atau menggunakan identitas orang lain yang tidak sesuai dengan bukti-bukti jati diri pemain yang bersangkutan, maka kepada pemain tersebut dan tim dari pemain tersebut dikenakan sanksi hukuman, termasuk hukuman bagi pihak lainnya yang terlibat.

Pasal 28

Hukuman atas Pemalsuan Identitas

1. Terhadap pemain yang melakukan pelanggaran berupa pemalsuan identitas dalam GSI 2019, maka tim peserta yang melakukan pelanggaran tersebut didiskualifikasi.
2. Terhadap ofisial yang terlibat langsung maupun tidak langsung yang menjadi pendorong hingga terjadinya pelanggaran tersebut, dikenakan hukuman berupa dipulangkan di luar tanggungan panitia pelaksana.
3. Terhadap tim yang bersangkutan dikeluarkan dari GSI 2019 minimal satu tahun maksimal tiga tahun.

Pasal 29

Penghinaan

1. Oficial, pemain, dan/atau perangkat pertandingan lainnya yang diketahui melakukan penghinaan baik dengan kata-kata dan tingkah laku maupun dengan tulisan harus dikenakan hukuman.
2. Apabila perbuatan ini diketahui dan dilakukan dalam suatu pertandingan dan kepadanya telah dilakukan ataupun belum/tidak dilakukan sanksi oleh wasit yang memimpin pertandingan, maka kepadanya akan dikenai sanksi disiplin oleh Panitia Disiplin.

Pasal 30

Hukuman Atas Penghinaan

1. Terhadap pemain yang melakukan penghinaan dan telah dikenakan hukuman pengusiran dari lapangan permainan oleh wasit, maka pemain tersebut secara otomatis menjadi pemain tidak sah untuk 1 (satu) kali pertandingan berikutnya dan Panitia Disiplin dapat memberikan hukuman tambahan.
2. Terhadap oficial, Perangkat Pertandingan atau Pengurus yang melakukan penghinaan, dikenakan hukuman berupa pemberhentian sementara/skorsing selama 1 (satu) tahun dilarang aktif dalam Gala Siswa Indonesia.

Pasal 31

Penganiayaan

1. Oficial, pemain, dan/atau perangkat pertandingan lainnya yang diketahui melakukan penganiayaan dikenakan hukuman.
2. Apabila perbuatan ini diketahui dilakukan dalam suatu pertandingan, dan kepadanya telah dilakukan dan/atau tidak dilakukan tindakan oleh wasit yang memimpin pertandingan, Panitia Disiplin dapat memberikan hukuman.

Pasal 32

Hukuman atas Penganiayaan

1. Terhadap pemain yang melakukan penganiayaan dan telah dikenakan hukuman pengusiran dari lapangan permainan oleh wasit, maka pemain tersebut secara otomatis menjadi pemain tidak sah untuk 3 (tiga) kali pertandingan berikutnya dan Panitia Disiplin dapat memberikan hukuman tambahan.
2. Terhadap pemain yang melakukan penganiayaan di lingkungan stadion di luar lapangan permainan baik sebelum maupun sesudah pertandingan dikenakan hukuman berupa pemberhentian sementara/skorsing selama 1 (satu) tahun.
3. Terhadap oficial dan Perangkat Pertandingan yang melakukan penganiayaan dikenakan hukuman berupa pemberhentian sementara/skorsing serendah-rendahnya selama 1 (satu) tahun dan setinggi-tingginya selama 3 (tiga) tahun dilarang aktif di Gala Siswa Indonesia.

4. Apabila terjadi penganiayaan yang terbukti dilakukan oleh pendukung (*suporter*) salah satu tim terhadap pemain dan/atau ofisial yang menjadi lawannya atau Perangkat Pertandingan, maka pada pertandingan berikutnya pendukung (*suporter*) tim tersebut dilarang masuk ke dalam stadion.

Pasal 33 **Penggunaan Doping**

Barangsiapa di dalam pertandingan sepakbola GSI 2019 melakukan kegiatan dan/atau melakukan perbuatan yang dapat dikategorikan doping dikenakan sanksi hukuman.

Pasal 34 **Hukuman Atas Penggunaan Doping**

1. Terhadap siapapun di dalam kompetisi sepakbola GSI 2019, baik dalam pertandingan, sebelum pertandingan maupun sesudah pertandingan terbukti menggunakan doping, dikenakan hukuman berupa pemberhentian sementara/skorsing selama 2 (dua) tahun dan kepadanya diwajibkan melakukan rehabilitasi.
2. Terhadap siapapun di dalam kegiatan GSI 2019 yang menjadi sumber atau mengajak melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dikenakan hukuman pemberhentian sementara/skorsing selama 3 (tiga) tahun.
3. Terhadap pengulangan penggunaan doping dan/atau penggunaan doping yang dapat dikatagorikan sangat berat serta sulit dilakukan rehabilitasi, dapat dikenakan pemberhentian untuk seumur hidup.

Pasal 35

Pemogokan

Apabila suatu tim karena suatu sebab membuat terhentinya pertandingan atau dengan sengaja tidak mau melanjutkan pertandingan, wasit wajib memberi tenggat waktu kepada kapten tim tersebut selama-lamanya 5 (lima) menit agar tim yang bersangkutan melanjutkan pertandingan. Apabila setelah tenggat waktu yang ditetapkan di atas, tim bersangkutan tetap tidak bersedia melanjutkan pertandingan, maka tim tersebut dianggap melakukan pembangkangan terhadap keputusan wasit, dinyatakan melakukan pemogokan, dan terhadapnya dikenakan hukuman.

Pasal 36

Hukuman Atas Pemogokan

1. Apabila salah satu tim yang sedang bertanding tidak bersedia meneruskan pertandingan, maka tim tersebut dinyatakan melakukan pemogokan, dikenakan hukuman sebagai berikut:
 - 1.1. Jika telah menderita kekalahan, maka gol kekalahannya ditambah 3 (tiga) gol (gol minus) dengan kekalahannya 0-3, sedangkan lawannya dimenangkan 3-0.
 - 1.2. Jika telah memperoleh kemenangan, maka kemenangannya dihapus dan diganti dengan kekalahannya 0-3, sedangkan lawannya dimenangkan 3-0
 - 1.3. Jika akhir pertandingan berkesudahan seri, maka terhadap tim yang melanggar, dinyatakan kalah dengan 3 (tiga) gol kemasukan.

- 1.4. Dikurangi 3 (tiga) nilai kemenangan dari pengumpulan nilai yang diperoleh dari pertandingan-pertandingan sebelumnya.
2. Apabila kedua tim yang sedang bertanding tidak bersedia meneruskan pertandingan, maka kedua tim tersebut dinyatakan melakukan pemogokan, dikenakan hukuman sebagai berikut:
 - 2.1. Pertandingan dianggap sudah berlangsung, akan tetapi hasilnya ditiadakan dan kepada kedua tim diberikan 3 (tiga) gol kemasukan (gol minus); dan
 - 2.2. Masing-masing tim dikurangi 3 (tiga) nilai kemenangan dan pengumpulan nilai yang diperoleh dari pertandingan sebelumnya.
3. Apabila pemogokan dilakukan oleh salah satu tim sebelum pertandingan dimulai, maka terhadap tim tersebut dikenakan hukuman sebagai berikut:
 - 3.1. Dinyatakan kalah WO (*Walk Out*) dan tim lawannya memperoleh 3 (gol); dan
 - 3.2. Dikurangi 3 (tiga) nilai kemenangan dari pengumpulan nilai yang diperoleh dari pertandingan-pertandingan sebelumnya.
4. Apabila pemogokan dilakukan oleh kedua tim sebelum berlangsungnya pertandingan, maka terhadap kedua tim tersebut dikenakan hukuman sebagai berikut:
 - 4.1. Pertandingan dianggap sudah berlangsung dan kepada kedua tim diberikan 3 (tiga) gol kemasukan (gol minus); dan
 - 4.2. Masing-masing tim dikurangi 3 (tiga) nilai kemenangan dari pengumpulan nilai yang diperoleh pada pertandingan-pertandingan sebelumnya.
5. Terhadap pemain yang melakukan pemogokan dan/ atau menganjurkan melakukan pemogokan, dikenakan hukuman pemberhentian sementara/skorsing selama 1 (satu) tahun.

6. Barangsiapa yang ternyata dalam suatu pertandingan melakukan perbuatan atau berperilaku tidak sopan, memancing suasana yang dapat menimbulkan kerawanan bagi penonton atau pihak lainnya sehingga dapat menimbulkan gangguan terhadap kelancaran, ketertiban, dan keamanan pertandingan baik dilakukan secara sendiri-sendiri atau terorganisasi dikenakan hukuman.

Pasal 37

Menggangu Ketertiban dan Keamanan

Barang siapa yang ternyata dalam suatu pertandingan melakukan perbuatan atau berperilaku tidak sopan, memancing suasana yang dapat menimbulkan kerawanan bagi penonton atau pihak lainnya sehingga dapat menimbulkan gangguan terhadap kelancaran, ketertiban, dan keamanan pertandingan baik dilakukan secara sendiri-sendiri atau terorganisasi dikenakan hukuman.

Pasal 38

Hukuman Mengganggu Ketertiban dan Keamanan

1. Terhadap pemain yang melakukan pelanggaran yang menyebabkan gangguan ketertiban dan keamanan dalam suatu pertandingan dapat dikenakan hukuman oleh wasit berupa pengusiran dari lapangan permainan.
2. Terhadap Pemain dan/atau Oficial yang melakukan pelanggaran yang menyebabkan gangguan ketertiban dan keamanan baik dalam pertandingan, sebelum atau sesudah pertandingan, baik telah dikenakan atau tidak dikenakan hukuman oleh wasit, dapat dikenakan hukuman berupa pemberhentian sementara/skorsing selama 1 (satu) tahun.

3. Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini menimbulkan gangguan yang cukup serius sehingga menyebabkan pertandingan tidak dapat diteruskan dan/atau harus dipindahkan atau diteruskan pada hari berikutnya dengan tanpa disaksikan penonton, maka atas pelanggaran itu dikenakan hukuman berupa pemberhentian sementara/skorsing selama 2 (dua) tahun.

Pasal 39

Tidak Hadir di Tempat Pertandingan

1. Jika suatu tim tidak hadir pada jadwal waktu pertandingan yang sudah ditetapkan, maka pertandingan ditunda selama 5 (lima) menit.
2. Jika selama penundaan tersebut tim yang dimaksud tidak juga dapat menghadirkan sedikitnya 7 (tujuh) orang pemain tanpa alasan yang sah maka tim tersebut dinyatakan tidak hadir atau kalah *walk over (WO)*.
3. Penentuan ketidakhadiran suatu tim ditetapkan oleh wasit. Kepada tim yang tidak hadir dapat dikenakan hukuman.

Pasal 40

Hukuman Tidak Hadir di Tempat Pertandingan

1. Apabila salah satu tim dinyatakan tidak hadir di tempat pertandingan, dikenakan hukuman:
Dinyatakan kalah, dengan tim lawannya memperoleh kemenangan 3 (tiga) gol dan; Dikurangi 3 (tiga) nilai kemenangan dari pengumpulan nilai yang diperoleh dari pertandingan-pertandingan.



Pasal 41

Pengunduran Diri

1. Tim yang telah menyatakan kesediaan secara tertulis untuk mengikuti GSI 2019 ternyata mengundurkan diri setelah pelaksanaan undian *grouping*, atau setelah Pertemuan Teknik, atau pada saat kompetisi sedang berlangsung, maka kepada tim tersebut dikenakan sanksi disiplin oleh Panitia Disiplin.
2. Tim yang nyata-nyata telah melakukan tingkah laku buruk tidak hadir di tempat pertandingan dan/atau tidak bertanding atau mengundurkan diri dari kompetisi yang sedang berjalan maka kepadanya dikenakan hukuman sebagaimana diatur dalam pasal 43 peraturan ini.

Pasal 42

Perhitungan Nilai Akibat Ada Pengunduran Diri

1. Dalam hal terjadi pengunduran diri atau diberhentikan pada saat kompetisi berlangsung, maka:

- 1.1. Apabila pengunduran diri/diberhentikan tersebut pada sebagian dari putaran pertama, maka perhitungan nilai yang telah diperoleh lawan tandingnya dibatalkan dan dianggap tidak ada.
- 1.2. Apabila pengunduran diri/diberhentikan tersebut pada saat selesainya babak pertama, maka perhitungan nilai yang telah diperoleh lawan tandingnya tetap dijadikan perhitungan untuk menentukan urutan kedudukannya.

Pasal 43

Hukuman Terhadap Tim yang Mengundurkan Diri Pada Saat Kompetisi Sedang Berjalan

Tim Peserta GSI 2019 yang nyata-nyata mengundurkan diri dari kompetisi yang sedang berjalan, maka terhadap tim tersebut dikenakan hukuman yaitu mengganti seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh panitia bagi tim tersebut dan tim tersebut tidak diperkenankan mengikuti GSI berikutnya.

Pasal 44

Pelanggaran Perangkat Pertandingan

Bagi setiap perangkat pertandingan yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah salah dalam menerapkan peraturan yang berlaku atau menyalahgunakan kewenangannya dalam suatu pertandingan, dikenakan sanksi hukuman yang ditentukan oleh Panitia Disiplin.

Pasal 45

Hukuman Bagi Pelanggaran Perangkat Pertandingan

Perangkat pertandingan yang menyalahgunakan kewenangannya dalam setiap pertandingan sehingga pertandingan tidak adil atau terjadi pengaturan skor pertandingan, maka kepadanya dikenakan sanksi minimal skorsing selama 5 (lima) tahun.

Pasal 46

Pernyataan yang Bersifat Mendiskreditkan/Melecehkan

Barangsiapa dalam kegiatan GSI 2019 membuat pernyataan melalui media massa dan/atau mempublikasikan suatu pernyataan yang bersifat mendiskreditkan/ melecehkan keputusan dan/atau kepemimpinan wasit dan/atau perangkat pertandingan, maka kepadanya dikenakan hukuman.

Pasal 47

Hukuman atas Pernyataan yang Bersifat Mendiskreditkan/Melecehkan

1. Terhadap siapapun di dalam kegiatan GSI 2019 di semua tingkatan yang membuat pernyataan melalui media massa dalam penyelenggaraan pertandingan yang bersifat mendiskreditkan/ melecehkan, dikenakan hukuman berupa peringatan.
2. Terhadap Pemain dan/atau Oficial yang membuat pernyataan melalui media massa yang bersifat mendiskreditkan/melecehkan keputusan dan kepemimpinan Wasit, dikenakan hukuman berupa peringatan.

3. Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Ayat(1) dan (2) pasal ini dilakukan pengulangan atau menimbulkan akibat yang serius dapat dikenakan hukuman berupa larangan mengikuti kegiatan GSI 2019 atau pemberhentian sementara/*skorsing* sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun.





BAB IX PROTES

Pasal 48

Tata cara Protes

Protes yang diajukan oleh peserta yang hari itu bertanding harus dilakukan dengan tatacara sebagai berikut.

1. Pernyataan protes harus dicantumkan dalam formulir Laporan Pertandingan dan ditulis dan ditandatangani oleh kapten tim yang bersangkutan.
2. Official tim tidak dibenarkan melakukan protes dengan menulis dan menandatangani di formulir pertandingan. Apabila official dari peserta yang bertanding melakukan protes dengan menulis dan menandatangani dalam Laporan Pertandingan, maka protesnya tidak akan diterima untuk diselesaikan.
3. Sehubungan dengan butir 1 (satu) di atas, dalam waktu 6 (enam) jam sesudah pertandingan selesai peserta yang menyatakan protes di laporan pertandingan, ofisialnya harus memberikan surat protes resmi disertai dasar penjelasan dan bukti- buktinya yang ditujukan kepada Panitia Disiplin disertai uang protes resmi sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dilampiri bukti pembayarannya. Uang protes yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan apapun hasil keputusan Panitia Disiplin.
4. Tidak adanya surat susulan protes dari peserta yang bersangkutan dan tidak disertai bukti-bukti dan tanda terima pembayaran uang protes setelah batas waktu seperti yang tercantum pada ayat 3 (tiga) pasal ini, maka protes yang diajukan dinyatakan batal dan tidak ada.
5. Putusan Panitia Disiplin terkait protes yang diajukan oleh sebuah tim harus diselesaikan dalam waktu 1 x 24 jam.



BAB X

MEDALI, PIALA, DAN HADIAH

Pasal 49

Medali

1. Juara 1 Kompetisi GSI 2019 Tingkat Nasional mendapatkan medali emas berjumlah 22 medali emas untuk 18 pemain dan 4 ofisial.
2. Juara 2 Kompetisi GSI 2018 Tingkat Nasional mendapatkan medali perak berjumlah 22 medali perak untuk 18 pemain dan 4 ofisial.
3. Juara 3 Kompetisi GSI 2019 Tingkat Nasional mendapatkan medali perunggu berjumlah 22 medali perunggu untuk 18 pemain dan 4 ofisial.

Pasal 50

Hadiah dan Piala

1. Seluruh Peserta GSI Tingkat Nasional akan mendapatkan Beasiswa Bakat dan Prestasi SMP Tahun 2019 yang memenuhi persyaratan berjumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per siswa.
2. Hadiah dan penghargaan diberikan kepada pemenang yang ditentukan Direktorat Pembinaan SMP.



BAB XI

TATA TERTIB PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER (PPK)

Pasal 51

Tata Tertib Suporter

1. Menjaga ketertiban, keamanan dan kebersihan selama kompetisi. Menggunakan atribut warna Merah dan Putih.
2. Menyanyikan yel-yel yang bersifat membentuk karakter dan semangat.

Pasal 52

Tata Tertib Pemain dan Oficial

1. Mengikuti seluruh rangkaian kegiatan GSI SMP Tahun 2019.
2. Menjaga ketertiban, keamanan dan kebersihan selama kompetisi.
3. Menyanyikan lagu Mars GSI dan Bagimu Negeri sebelum memulai pertandingan.
4. Tidak diperkenankan merokok di seluruh area penginapan dan pertandingan.



BAB XII PENUTUP

Pasal 53

Aturan Tambahan dan Aturan Peralihan

Hal-hal lain yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Regulasi Kompetisi GSI 2019 ini akan ditetapkan dan disesuaikan seperlunya dalam suatu ketetapan khusus dan/atau amandemen dan/atau adendum dari Regulasi Kompetisi ini.





KEMENTERIAN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA



INDONESIA
KONI



PSSI





Regulasi Kompetisi Gala Siswa Indonesia (GSI)
Sekolah Menengah Pertama